

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, sanksi (*sanction*) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif). Dalam pembuatan peraturan perundang undangan norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berupa perintah atau larangan lazimnya selalu dilekati sanksi, dengan tujuan untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan.¹⁹

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar hukum.

¹⁹ Ahmad Mathar, "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45-60.

Sanksi ini diatur oleh peraturan hukum dan mencakup berbagai aspek, seperti ruang lingkup, cara pelaksanaan, tingkat keparahan hukuman, serta upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk menunjukkan ketidakbersalahan atau membela diri dari tuduhan. Secara umum, sanksi dapat dipahami sebagai hukuman yang diterapkan secara paksa kepada individu akibat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

Sanksi adalah bentuk penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan secara sengaja oleh seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai tindakan hukuman yang bertujuan untuk memaksa seseorang mematuhi aturan atau undang-undang.

Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian konsekuensi yang tidak diinginkan atau menyakitkan guna mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, sanksi juga berfungsi sebagai indikator untuk memperbaiki proses pendidikan dalam memahami perilaku seseorang, sehingga masalah serupa dapat diatasi di masa depan. Pemberian sanksi bertujuan untuk mendisiplinkan seseorang dengan menimbulkan penderitaan yang disengaja akibat pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang telah dilakukan.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat disebut dengan delik adat. Adanya delik adat ini, maka diperlukan semacam sanksi adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat adat yang merupakan suatu reaksi adat terhadap pelanggaran adat terhadap tidak terlaksananya peraturan adat tersebut. Sanksi adat ini dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.²⁰

Namun demikian, sanksi tidak selalu bersifat wajib dan tidak harus selalu dimuat dalam setiap peraturan perundang-undangan, tergantung pada kebutuhan peraturan tersebut. Jika peraturan perundang-undangan

²⁰ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, "Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakkaban Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar", *E-Journal Universitas Hindu Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Denpasar 2019, h. 19.

yang dibuat bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, maka sudah sewajarnya disertai dengan ketentuan sanksi guna melengkapi norma larangan atau perintah yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jenis-jenis sanksi dalam sistem hukum Indonesia secara umum meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.

B. Berarak

Berarak adalah acara mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan dan merupakan salah satu proses dalam pernikahan. Adat berarak merupakan prosesi pernikahan yang di gelar setelah kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri secara agama dan negara, dan prosesi berarak dilaksanakan setelah acara makan besar. Saat proses berarak menjelang persandingan, biasanya diiringi dengan tabuhan kompang dan sholawat nabi. Dan menyiapkan bawaan saat berarak berupa behas sasukek dengan pangiheng serta ayam kelik sepasang dan canu. pelaksanaan adat berarak dianggap wajib ada saat terjadinya suatu akad pernikahan.

Berarak adalah berjalan bersama-sama dengan beriring-iring. Berarak adalah tradisi arak-arakkan yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki untuk mengantar pengantin pria menuju rumah mempelai wanita. Tradisi ini wajib dilaksanakan setelah kedua

mempelai resmi menjadi suami istri menurut agama dan negara, dan biasanya dilakukan setelah acara makan besar.

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.²¹ Secara bahasa nikah diambil dari bahasa arab yaitu, *nakaha- yankihu-nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Perkawinan disebut juga pernikahan artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²² Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.²³

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi

²¹ Musawar, "Hukum Perkawinan Dalam Islam", (Mataram: Sanabil, 2020), h.17.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 7.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 6-7.

lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.²⁴ Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya.

Pernikahan merupakan sesuatu yang umum dilakukan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan pasangan untuk saling melengkapi. Melalui pernikahan, keberlangsungan regenerasi manusia dapat terjaga sehingga kehidupan di bumi tetap berlanjut. Sebagai sesuatu yang dianggap sakral, baik dari sudut pandang hukum negara maupun agama, pernikahan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati. Aturan tersebut terbagi berdasarkan asal usulnya dan kondisi individu yang melakukannya.

²⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

Firman Allah Swt. Az-Zariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁵

Dari Pengertian ini dapat diketahui bahwasannya pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang diajarkan syari'at orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk menikah. Karena hal ini lebih baik dan lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunah. Demikian menurut pendapat Imam madzhab.²⁶

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Adapun kedua kata diatas menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan. Istilah *zawaja* (pasangan) sendiri memberikan kesan

²⁵ Al-Qur'an Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan Tahfiz*, (Jakarta: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2024), h. 522.

²⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan sehingga hidupnya akan merasa kurang lengkap, begitupun sebaliknya perempuan tanpa laki-laki merasa kurang sempurna. Yang berarti suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami.

Adapun istilah *nakaha* (berhimpun) berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh yang saling bekerjasama dalam sebuah perkawinan.²⁷ Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad.²⁸ Nikah merupakan istilah *syara'* dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga.²⁹

²⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.

²⁸ Dr Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689-99.

²⁹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh & Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).11.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.³¹

Perkawinan pada dasarnya memiliki berbagai perbedaan, namun perbedaan tersebut bukanlah untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai pembeda yang memperkuat unsur-unsur dalam setiap rumusan yang ada. Meskipun berbeda, terdapat kesamaan dalam unsur pengertian perkawinan, yaitu sebagai sebuah ikatan perjanjian. Ikatan ini memiliki makna yang berbeda dari akad jual beli atau sewa-menyewa. Dalam konteks ini, akad merujuk pada sebuah perjanjian yang suci, yang menyatukan dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk membangun

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

³¹ Dkk Nur, Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam, Ii*, 2022.

keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam.

Pada dasarnya, perkawinan memiliki beragam perbedaan yang bukan dimaksudkan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai pembeda yang memperkuat unsur-unsur dalam setiap landasan pemikirannya. Meskipun terdapat perbedaan, terdapat pula kesamaan, khususnya dalam unsur yang didefinisikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu kesamaan tersebut adalah pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan perjanjian. Namun, ikatan perjanjian ini berbeda dengan akad jual beli atau sewa-menyewa. Akad dalam konteks perkawinan merujuk pada perjanjian yang suci, yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Terdapat perbedaan antara rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun pernikahan mencerminkan inti dari pernikahan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka

pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah atau tidak bisa dilangsungkan.

A. Rukun Nikah

Unsur utama dalam perkawinan meliputi calon mempelai, ijab-qabul, wali, dan saksi. Beberapa pendapat juga menambahkan mahar sebagai bagian dari rukun perkawinan. Namun, penting untuk dicatat bahwa para ahli hukum Islam (*fuqaha*) tidak memiliki kesepakatan mutlak mengenai jenis dan jumlah rukun serta syarat dalam perkawinan. Oleh sebab itu, penjelasan berikut tidak dimaksudkan sebagai pandangan yang disepakati oleh seluruh ulama fikih, karena terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagai contoh, Mazhab Hanafi hanya menganggap dua rukun dalam perkawinan, yaitu ijab dan kabul, sementara mazhab lainnya memasukkan lebih banyak rukun. Selain itu, akan dibahas pula aspek lain seperti mahar, yang meskipun bukan rukun, tetap wajib diberikan oleh calon suami.³²

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah

³² Musawar, "Hukum Perkawinan Dalam Islam", (Mataram: Sanabil, 2020). h. 26.

ditetapkan. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah unsur-unsur penting dalam pernikahan yang harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi saat prosesi pernikahan berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat lima rukun nikah, yaitu:³³

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab Dan Kabul

Ada pandangan yang menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari empat unsur, karena calon mempelai laki-laki dan perempuan digolongkan sebagai satu rukun. Rincian keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kehadiran dua pihak yang melangsungkan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
- 2) Kehadiran seorang wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Pelaksanaan akad dengan menggunakan sighthat

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.107.

(ijab dan kabul).

Setiap rukun nikah memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Calon Suami

Menurut syariat Islam berdasarkan ijthad para ulama, calon suami harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Beragama islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tanpa Paksaan
- e) Bukan mahram calon istri
- f) Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- g) Tidak ada halangan hukum yang menjadikannya haram menikahi calon istri.³⁴

2. Syarat-syarat Calon Istri

Calon istri juga harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Beragama islam atau ahli kitab
- b) Identitasnya jelas dan orangnya pasti
- c) Bukan mahram calon suami

³⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.71

- d) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
- e) Tidak sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah
- f) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.³⁵

3. Syarat-syarat Wali

Akad nikah harus dilakukan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Syarat-syarat bagi wali yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Memiliki kewenangan sebagai wali
- d) Tidak ada hambatan untuk menjadi wali.

4. Syarat-syarat Saksi

Saksi dalam akad nikah harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Terdiri dari dua orang laki-laki
- 2) Beragama islam
- 3) Sudah balig
- 4) Berakal sehat

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.54-55.

- 5) Dapat melihat dan mendengar
- 6) Memahami maksud dari akad nikah yang dilangsungkan.³⁶

5. Syarat-syarat Ijab dan Qabul

Akad nikah dilakukan melalui ijab (pernyataan) dari pihak wali mempelai wanita atau wakilnya dan qabul (persetujuan) oleh mempelai pria atau wakilnya. Ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan. Jika salah satu pihak bisu, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami.³⁷

a. Syarat nikah

Setiap akad, termasuk akad nikah, memiliki empat jenis syarat yang harus dipenuhi, yaitu: syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (keabsahan), syarat *nafaadz* (pelaksanaan efektif), dan syarat *luzuum* (kelanggengan).³⁸

Syarat *in'iqaad* adalah syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun akad

³⁶ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.Ke-3 Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 45.

³⁷ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h. 46.

atau dalam dasar-dasarnya. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka menurut kesepakatan para ulama, akad tersebut dianggap batal atau tidak sah. Syarat *shihhah* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad memiliki konsekuensi syar'i. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, menurut ulama Hanafiah, akad tersebut dianggap rusak. Sementara itu, menurut jumhur ulama, akad tersebut dinyatakan batal.

Syarat *nafaadz* adalah syarat yang menentukan berlakunya konsekuensi akad setelah syarat pelaksanaan dan keabsahannya terpenuhi. Jika salah satu syarat *nafaadz* ini tidak terpenuhi, menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, akad tersebut dianggap *mauquf* (ditangguhkan).

Syarat *luzuum* adalah syarat yang memastikan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi *jaiz* (diperbolehkan) atau tidak mengikat sepenuhnya. Artinya, salah satu pihak yang terlibat atau pihak lain yang berwenang

dapat membatalkan akad tersebut.

Persyaratan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan diperlukan calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul.

Sementara itu, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan calonmempelai wanita minimal berusia 16 tahun, tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang menikah, tidak sedang terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai dua kali dengan pasangan yang sama yang hendak dinikahi kembali, wanita yang

berstatus janda harus menjalani masa tunggu sebelum menikah lagi.

Penentuan batas usia untuk perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam keadaan tertentu, dapat diajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, pihak KUA atau Pegawai Pencatat Nikah wajib memastikan persetujuan dari kedua belah pihak mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut. Jika salah satu atau keduanya tidak setuju, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.³⁹

D. Suku Pekal

Suku Pekal merupakan kelompok etnik yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, serta daerah sekitar Kabupaten Mukomuko di dekat perbatasan Jambi dan Sumatera Barat. Pada sensus tahun 2000, populasi suku Pekal diperkirakan mencapai 30.000

³⁹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021. h. 23.

orang. Tradisi dan budaya Pekal dipengaruhi oleh dua budaya utama, yaitu budaya Minangkabau dan budaya Rejang, dengan tambahan sedikit pengaruh dari budaya Melayu Pesisir Bengkulu. Suku Pekal mayoritas memeluk agama Islam. Beberapa acara adat dan seni budaya mereka juga mencerminkan unsur-unsur Islam. Hubungan kekerabatan di antara masyarakat suku Pekal sangatlah kuat.

Suku pekall memiliki banyak adat istiadat yang sampai saat ini masih dilestarikan. Karakter budaya suku Pekal yang mengalami pergeseran sejalan dengan keadaan sosial yang terjadi. Termasuk pernikahan yang banyak mengandung pesan keagamaan dan ketentuan adat suku Pekal yang mengalami perubahan. Suku Pekal dikenal dengan suku yang tidak sembarang dalam melakukan pernikahan. Pada awalnya suku Pekal hanya bisa menikah dengan sukunya saja.⁴⁰

Masyarakat suku Pekal sebagai salah satu dari 8 Suku yang terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu, Suku ini berada diantara dua suku dominan berada diperbatasan yakni Suku Minangkabau dan suku Rejang.

⁴⁰ Alen Manggola, "POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA PASANGAN SUAMI-

ISTRI BEDA SUKU (Antara Suku Pekal Dengan Suku Jawa Di Bengkulu Utara)," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 3, no. 1 (2021): 26-39.

Di utara wilayah kebudayaan Pekal berbatasan dengan daerah budaya suku Muko-muko, di timur berbatasan langsung dengan daerah budaya suku Rejang, di Selatan berbatasan dengan wilayah suku Rejang yaitu urai Bengkulu Utara dan di Barat berbatasan langsung dengan lautan Indonesia.⁴¹

Terdapat sepuluh syarat yang dianggap penting untuk menjamin keabsahan suatu pernikahan. Sebagian syarat ini telah disepakati oleh mayoritas ulama, sementara sebagian lainnya masih menjadi bahan perbedaan pendapat. Kesepuluh syarat tersebut meliputi:

- 1) Adanya objek sebagai cabang dari akad
- 2) Konsistensi dalam pengucapan sighat akad
- 3) Kehadiran saksi
- 4) Adanya kerelaan dan pilihan bebas dari kedua belah pihak
- 5) Penetapan pasangan secara jelas
- 6) Tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 7) Adanya pemberian mahar
- 8) Tidak adanya kesepakatan untuk merahasiakan pernikahan
- 9) Kedua belah pihak tidak sedang mengidap penyakit

⁴¹ D Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)," *Manthiq*, 2017, 183-91.

yang membahayakan

10) Kehadiran wali.

Dalam islam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat yaitu:

Terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melangsungkan akad:

a) Memiliki kemampuan untuk melakukan akad: Setiap individu yang melangsungkan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun atas nama orang lain, harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan ini cukup dibuktikan dengan adanya sifat *tamyiz* (kemampuan membedakan baik dan buruk). Jika seseorang belum mencapai tingkat *tamyiz* seperti anak kecil di bawah usia 7 tahun atau orang yang mengalami gangguan jiwa maka akad nikah yang dilakukan dianggap tidak sah dan batal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kehendak serta tujuan yang sah menurut syariat.

b) Kemampuan untuk mendengar pernyataan pihak lain: Setiap pihak yang terlibat dalam akad harus dapat mendengar pernyataan dari pihak lainnya, meskipun hanya secara hukum (*hukmi*), seperti melalui tulisan yang ditujukan kepada seorang perempuan yang tidak hadir secara langsung, namun tetap menunjukkan niat untuk menikah sebagai bentuk persetujuan bersama.

Secara lebih rinci, hal ini sebaiknya dikategorikan sebagai bagian dari syarat dalam pelafalan *shighat* akad.⁴²

E. 'Urf

a. Pengertian Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai turunan kata *'urf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut *fuqaha*, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat.⁴³

Secara etimologi, *'urf* berarti sesuatu yang secara umum dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h.56.

⁴³ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155-76.

Dalam pengertian terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, *'urf* merujuk pada hal-hal, baik berupa tindakan maupun ucapan, yang telah menjadi kebiasaan dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi terasa asing bagi mereka.

Sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), namun tidak ada perbedaan pengertian istilah dan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁴

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab dan Kabul*. Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti

⁴⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81-82.

itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah.⁴⁵

Secara etimologi, kata *'urf* merupakan tasyrif dari *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui, mengenal sesuatu.⁴⁶ Pengertian *'Urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁴⁷ Secara etimologi, *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat.⁴⁸

Secara terminologis, *'urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.⁴⁹ *'Urf* merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. *'Urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara' yang lain.⁵⁰

⁴⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 153-154.

⁴⁶ Siti Aisah Aritonang, Zainal Arifin Purba, " Putusan *Hatobangon* Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif *'Urf*," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023. 3030.

⁴⁷ Ramli, "*Ushul Fiqh*", (Yogyakarta: Nuta Media, 2021): 88.

⁴⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, 2012.

⁴⁹ M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66-86.

⁵⁰ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal*

Sebagian ulama menyebut bahwa istilah *'urf* sama dengan adat, meskipun secara terminologi tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Namun, dalam pemahaman umum, *'urf* dianggap memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan adat. Hal ini karena adat tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga telah menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan di kalangan mereka, seolah-olah menjadi hukum tidak tertulis yang disertai dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵¹

Secara prinsip, mazhab-mazhab besar sepakat menerima adat istiadat sebagai salah satu dasar dalam pembentukan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab tersebut terkait nilai penting dan rincian penerapannya. Oleh karena itu, *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama merumuskan kaidah pokok dari berbagai permasalahan yang dirujuk pada *'urf* yaitu: *العادة محكمة* (Adat Kebiasaan itu bisa menjadi hukum) Kaidah ini juga merangkum keabsahan dan kedudukan *'urf* dalam istimbat hukum.

Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015): 379–96.

⁵¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 91.

b. Landasan Hukum 'Urf

Para ulama dalam khazanah hukum Islam telah mencapai kesepakatan bahwa *'urf fasid* yakni kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam menetapkan hukum. Hanya kebiasaan yang benar (*'urf shahih*), yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nash (Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah), yang layak dipertimbangkan dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu, kajian para ahli fiqih lebih lanjut diarahkan kepada pembahasan seputar *'urf shahih* sebagai salah satu sumber hukum yang potensial.

Dalam hasil penelitiannya, al-Tayyib Khudri al-Sayyid, seorang guru besar dalam bidang ushul fiqih di Universitas Al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa mazhab-mazhab besar dalam Islam memiliki kecenderungan yang berbeda dalam hal pemanfaatan *'urf* sebagai sumber hukum. Menurutnya, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah dua mazhab yang paling menonjol dan konsisten menggunakan adat kebiasaan sebagai bagian dari landasan hukum mereka. Setelah itu, pendekatan ini juga diterapkan, meskipun dalam kadar yang berbeda, oleh para ulama dari mazhab Hanbaliyah dan Syafi'iyah. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun terdapat penerimaan umum terhadap *'urf*, intensitas dan cara penerapannya bervariasi di antara mazhab-mazhab tersebut.

Lebih lanjut, al-Tayyib Khudri al-Sayyid menjelaskan bahwa pada dasarnya semua mazhab mengakui nilai adat istiadat dalam proses pembentukan hukum, selama adat tersebut memenuhi syarat-syarat syar'i. Namun demikian, para ulama berbeda pandangan mengenai sejauh mana kekuatan *'urf* dalam memengaruhi hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Akibatnya, *'urf* dikategorikan sebagai dalil yang masih diperdebatkan dalam khazanah ushul fiqih. Dalam karya monumentalnya *al-Ijtihad fi mā lā Naṣṣa Fih*, al-Tayyib menegaskan bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash yang jelas dan digunakan dalam ruang lingkup masalah yang belum ditetapkan secara terang-terangan didalam dalil. Menurut para ahli, *'urf* bisa dijadikan dasar hukum karena ada beberapa alasan yang mendukungnya yaitu:

Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”⁵²

Ayat yang disebutkan secara terang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti *'urf*, yaitu kebiasaan yang telah dikenal dan diterima baik oleh masyarakat. Dalam konteks ini, *'urf* dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipandang positif dan patut oleh akal sehat serta mendapat penerimaan umum dalam lingkungan sosial. Pemaknaan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya berlandaskan pada wahyu semata, tetapi juga memperhatikan realitas sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, perintah dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah hidup dan mengakar dalam tradisi masyarakat, selama nilai-nilai tersebut membawa manfaat dan mencerminkan kebaikan bersama. Seruan tersebut didasari pada pentingnya mempertimbangkan kebiasaan yang telah terbukti berguna bagi kehidupan sosial dan kemaslahatan umat. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat

⁵² Al-Qur'an Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan Tahfiz*, (Jakarta: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2024), h. 176.

adaptif terhadap budaya lokal selama tidak menyimpang dari ajaran pokok agama.

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *`urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Secara umum, hukum Islam bersifat fleksibel terhadap adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Ketika Islam datang, ia tidak serta-merta menghapus semua bentuk kebudayaan atau praktik sosial yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, Islam melakukan seleksi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai islam diterima dan dipertahankan, sedangkan yang bertentangan dengan ajaran syariat ditolak dan dihapuskan.

Salah satu contoh nyata dari pengakuan Islam terhadap adat pra- Islam adalah praktik kerja sama dalam bidang perdagangan dengan sistem bagi hasil, yang dikenal dengan istilah *al-mudārabah*. Bentuk transaksi semacam ini telah

dikenal luas oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun, karena sistem ini tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakadilan, maka Islam menerima dan menjadikannya sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi syariah. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakomodasi tradisi yang dinilai membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan fakta sosial dan hukum tersebut, para ulama kemudian menarik kesimpulan bahwa adat kebiasaan yang baik, atau *'urf shahih*, dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu tokoh yang menjelaskan syarat-syarat tersebut secara sistematis adalah Abdul Karim Zaidan. Ia menegaskan bahwa tidak semua adat dapat diterima, melainkan hanya yang memenuhi kriteria tertentu agar dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Menurut Abdul Karim Zaidan, agar suatu *'urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam, terdapat sejumlah kriteria penting yang harus dipenuhi:⁵³

⁵³ Satria Effendi dan M. Zein, *"Ushul Fiqih"*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 155-157

1. Pertama, *'urf* tersebut harus tergolong *'urf shahih*, yakni tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.
2. Kedua, kebiasaan tersebut harus bersifat menyeluruh atau umum, minimal telah menjadi praktik mayoritas masyarakat di wilayah tertentu, sehingga menunjukkan penerimaan sosial yang kuat terhadapnya.
3. Syarat ketiga adalah bahwa kebiasaan tersebut harus sudah berlaku dan dikenal luas saat peristiwa hukum terjadi bukan kebiasaan yang muncul belakangan.
4. Dan yang terakhir, tidak boleh ada pernyataan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad atau kesepakatan yang menolak atau menyatakan tidak ingin terikat pada kebiasaan tersebut. Jika para pihak secara jelas menyepakati untuk tidak mengikuti kebiasaan umum yang berlaku, maka kesepakatan itu lebih diutamakan daripada keberlakuan *'urf*. Keempat syarat ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan apakah suatu adat dapat diangkat menjadi dalil dalam hukum Islam.

c. Jenis dan Pembagian “Urf

Jenis dan pengelompokan ‘urf dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain berdasarkan isi atau objeknya, cakupan penggunaannya dalam masyarakat, serta tingkat kesesuaiannya dengan ajaran syariat.

a. Dari segi objeknya

1) Al-‘Urf Lafzhi

Yaitu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan penggunaan istilah atau kata tertentu. Dalam hal ini, masyarakat secara umum memahami sebuah istilah bukan lagi berdasarkan makna literalnya, tetapi berdasarkan kebiasaan lokal yang sudah melekat. Contohnya, masyarakat Arab terbiasa menggunakan kata *lahm* yang secara bahasa berarti "daging", namun dalam konteks percakapan sehari-hari kata ini lebih merujuk secara khusus pada daging sapi. Maka ketika seseorang memesan *lahm* di pasar, pedagang akan langsung memberikan daging sapi, meskipun secara etimologis *lahm* bisa mencakup semua jenis daging. Hal ini menunjukkan adanya pemaknaan khusus yang dibentuk oleh kebiasaan masyarakat setempat.

2) *Al-'Urf Al-'Amali*

Yang merujuk pada kebiasaan yang berkembang dalam bentuk tindakan atau praktik nyata di tengah masyarakat. Jenis *'urf* ini berkaitan dengan cara masyarakat melakukan sesuatu secara berulang dan diterima secara luas, meskipun tidak selalu diiringi dengan pernyataan atau kesepakatan formal. Contohnya adalah dalam praktik jual beli, di mana masyarakat terbiasa mengambil barang dagangan dan langsung menyerahkan uang kepada penjual tanpa harus mengucapkan lafaz akad atau kesepakatan secara eksplisit. Walaupun tidak ada pernyataan verbal yang jelas, transaksi semacam ini dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan umum yang dipahami bersama oleh kedua belah pihak.⁵⁴

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) *Al-'Urf Al-'Am*

Ialah jenis kebiasaan yang telah diterima secara luas dan berlaku hampir di seluruh wilayah atau masyarakat tanpa terikat pada

⁵⁴ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Sumenep: Duta Media Publishing, 2020), h. 169.

satu daerah tertentu. Kebiasaan ini bersifat universal dan sering kali dijadikan standar dalam berbagai konteks. Salah satu contoh nyata adalah aturan umum mengenai batas maksimal berat bagasi penumpang dalam penerbangan komersial, yang umumnya ditetapkan sebesar 20 kilogram. Meskipun aturan ini tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam semua situasi, masyarakat secara umum telah memahami dan menerimanya sebagai bagian dari prosedur perjalanan udara yang wajar dan lazim.

2) *Al-'Urf Al-Khass*

Merupakan kebiasaan yang berlaku terbatas pada wilayah tertentu, kelompok masyarakat tertentu, atau komunitas dengan latar budaya khusus. Jenis *'urf* ini tidak bersifat menyeluruh, melainkan hanya dikenal dan diamalkan oleh sekelompok orang dalam ruang sosial yang sempit. Contohnya adalah tradisi atau kesepakatan lokal mengenai masa garansi sebuah barang, yang bisa berbeda-beda antar daerah tergantung kebiasaan dagang setempat. Contoh lain yang bersifat kultural dapat dilihat dalam masyarakat Sunda, di mana penggunaan

istilah “paman” hanya ditujukan kepada adik laki-laki dari ayah, sementara untuk kakak laki-laki ayah digunakan istilah berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemaknaan istilah dalam budaya tertentu bisa berbeda dari pemahaman umum karena dipengaruhi oleh kebiasaan lokal.

c. Dari segi kesesuaian dengan syariat

Pembagian ‘urf ini didasarkan pada pandangan Al-Syatibi, yang menegaskan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat.

الْعَوَائِدُ صَرَبَانٍ : أَحَدُهُمَا الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي أَقْرَبَهَا الدَّلِيلُ
الشَّرْعِيُّ أَوْ نَفَاهَا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ أَمْرًا إِبْجَابًا أَوْ
نَدْبًا ، أَوْ تَهَى عَنْهَا كَرَاهَةً أَوْ تَحْرِيمًا ، أَوْ أَدْنَى فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا

وَالصَّرَبُ الثَّانِي : هِيَ الْعَوَائِدُ الْجَارِيَّةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ
وَلَا إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ

Artinya : “Adah dapat dibagi menjadi dua: pertama, *al-'adah alsyar'iyah* yang diakui oleh dalil-dalil syar'i atau dinafikannya. Artinya dalil memerintahkan dalam bentuk wajib atau sunah kepada adat tersebut atau melarangnya dalam bentuk makruh atau haram ataupun mengizinkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Kedua, 'adah yang berlaku di

antara manusia di mana tidak dinafikan dan tidak pula ditetapkan oleh dalil syar'i".

'Urf syar'i yang diperintahkan, dilarang, atau diizinkan oleh dalil dapat dibagi dalam menjadi dua.

1) *Al-'Urf al -Shahih*

Merujuk kepada adat atau kebiasaan yang telah diterima umum dalam kalangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip dan ketetapan hukum syarak. Ia merupakan bentuk 'urf yang sah digunakan dalam penentuan hukum selagi tidak melanggar nash-nash agama seperti menghalalkan perkara yang diharamkan atau menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Keabsahannya diiktiraf kerana berturut-turut dengan maqasid syariah serta tidak membawa kepada kemudaratan.

Sebagai contoh, dalam urusan perkawinan, masyarakat telah lama mengamalkan pemberian maskawin secara dua peringkat yaitu sebahagiannya diberikan ketika akad nikah (mas kawin segera) manakala selebihnya dijanjikan untuk diserahkan kemudian (mas kawin tertangguh). Amalan ini

diterima sebagai sebahagian daripada *'urf* yang sah kerana ia tidak bertentangan dengan dalil syara', bahkan memberikan kelonggaran serta kemudahan kepada pihak pengantin tanpa menyalahi hukum Islam.

2) *Al-'Urf al-Fasid*

Merujuk kepada kebiasaan atau amalan yang tersebar dalam masyarakat tetapi bertentangan secara langsung dengan dalil-dalil syarak serta prinsip asas dalam hukum Islam. Adat seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah atau sumber hukum kerana ia menyalahi garis panduan yang telah ditetapkan oleh syariah. Contoh amalan yang tergolong dalam kategori ini ialah pembayaran sejumlah uang kepada pihak tertentu sebagai syarat tidak resmi untuk mendapatkan jabatan dalam sektor tertentu. Walaupun dianggap lumrah oleh segelintir masyarakat, ia tetap dikira sebagai amalan yang salah dari sudut pandangan agama kerana mengandungi unsur suap.

Contoh-contoh lain yang mencerminkan sifat *'urf fasid* termasuk penyajian minuman beralkohol dalam majlis, berjudi sebagai sebahagian daripada perayaan, persembahan

tarian yang membuka aurat dalam acara tertentu, serta pembunuhan bayi perempuan yang baru dilahirkan sebagaimana pernah diamalkan oleh bangsa Arab Jahiliah. Semua bentuk kebiasaan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak boleh diterima sebagai norma sah. Oleh sebab itu, jenis *'urf* ini turut dikenali sebagai *al-'urf ghayr al-mu'tabar* yakni adat yang tidak diiktiraf dalam hukum Islam kerana bercabang dengan syariat.

Kategori *'urf* ini merujuk kepada kebiasaan masyarakat yang tidak ditegaskan secara langsung oleh dalil syarak baik dalam bentuk pengakuan mahupun penolakan. Dalam arti kata lain, syariah tidak memberikan ketetapan tertentu mengenainya, sehingga ia dianggap berada di wilayah netral. Kebiasaan seperti ini boleh bersifat kekal ataupun berubah-ubah, bergantung pada waktu, tempat, dan latar sosial. Ada yang berkait rapat dengan sifat semula jadi manusia seperti rasa lapar, dahaga, perasaan sedih, atau kegembiraan yang dialami secara universal.

Bagian kedua, *'urf* yang lepas yaitu *'urf* yang tidak dipengaruhi oleh dalil syar'i, namun tidak ada pengakuan atau penyangkalan terhadap hal ini. Namun, perlakuan terhadap hal-hal tersebut sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya. Sebuah perbuatan yang dianggap wajar dalam satu masyarakat mungkin dianggap tidak sopan di tempat lain. Misalnya, tidak mengenakan penutup kepala boleh dinilai sebagai kurang sopan di sesetengah negara, sedangkan di tempat lain ia langsung tidak menjadi persoalan. Hal ini turut merangkumi aspek seperti gaya berpakaian, bentuk tempat tinggal, dan perbezaan dalam menilai ketepatan waktu dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Kesemua ini mencerminkan bentuk *'urf* yang bersifat relatif dan dipengaruhi oleh norma setempat, bukan oleh ketentuan syarak secara langsung. Meskipun termasuk dalam kategori adat yang tidak secara langsung disebut atau ditegaskan oleh dalil-dalil syarak, *'urf* jenis ini tetap dapat dinilai dari sudut pandang hukum Islam. Penilaiannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah dan tujuan utamanya, yaitu menjaga

kemaslahatan umat serta mencegah kemudharatan.

Jenis kebiasaan seperti ini dikenali sebagai *al-'urf al-mursal*. Ia merangkumi adat yang bersifat terbuka untuk dinilai boleh diterima jika sejalan dengan kebaikan dan tidak melanggar asas hukum Islam, dan boleh ditolak jika membawa mudarat atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh itu, sekalipun tidak didukung secara tegas oleh nash, adat ini masih memiliki ruang pertimbangan dalam kerangka fiqh, bergantung kepada konteks, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut pandangan Ruqayyah Taha, terdapat dua alasan mendasar yang menguatkan perlunya penggolongan *'urf mursal* sebagai kategori tersendiri dalam studi *ushul fiqh*, meskipun klasifikasi ini belum secara luas diadopsi oleh mayoritas ulama ushul. Alasan pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam praktik sosial, terdapat kebiasaan tertentu yang tidak dapat secara langsung diklasifikasikan sebagai *'urf sahih* (yang sesuai syariat) maupun *'urf fasid* (yang bertentangan

dengan syariat). Ini disebabkan karena dalam satu bentuk *'urf*, terkadang terkandung unsur-unsur dari kedua kategori tersebut. Oleh sebab itu, penentuan hukumnya tidak bisa dilakukan secara otomatis, melainkan memerlukan telaah mendalam, analisis kontekstual, dan pertimbangan *maqasid al-shari'ah*. Fenomena ini umum terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga menjadikan *'urf mursal* sebagai bentuk adat yang paling banyak ditemui dalam realitas masyarakat Muslim.

Alasan kedua yang diajukan adalah bahwa meskipun para ulama ushul telah mengenali bentuk *'urf* ini dalam praktik, mereka belum memberikan status kategori tersendiri secara eksplisit dalam struktur klasik pengelompokan *'urf*. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengembangan sistematika hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menyikapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Istilah *mursal* sendiri tidak asing dalam khazanah *ushul fiqh*, karena telah digunakan dalam konsep *masalah mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak didukung secara langsung oleh nas syar'i, namun juga

tidak ditolak olehnya. Oleh karena itu, *'urf mursal* memiliki landasan epistemologis yang kuat dan berkaitan erat dengan pendekatan *istinbat al-hukm* berbasis kemaslahatan, relevan dengan kerangka pemikiran *maqasid* yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan perlindungan terhadap tujuan syariat.

d. Kaidah Legitimasi 'Urf

Walaupun terdapat begitu banyak ketentuan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung merujuk pada *'urf* dan adat istiadat masyarakat, peranan utama kaidah fiqih adalah untuk merumuskan dan menyederhanakan berbagai permasalahan dalam suatu tema tertentu menjadi sebuah prinsip hukum yang menyeluruh. Dengan perumusan tersebut, kaidah fiqih tidak hanya memberikan struktur sistematis dalam memahami hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum yang berbasis pada realitas sosial.

Salah satu kaidah fiqih utama yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan *'urf* adalah kaidah: "*al-'adah muhakkamah*" (العادة محكمة), yang bermakna "adat kebiasaan dapat dijadikan

dasar hukum." Kaidah ini menegaskan bahwa selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ia dapat dianggap sebagai sumber hukum yang sah dalam proses *istinbat al-hukm*. Keberadaan kaidah ini menjadi pondasi normatif bagi penerimaan adat dalam sistem hukum Islam, sekaligus menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan dan relevansi fiqih dalam menanggapi dinamika sosial masyarakat.

Terdapat sejumlah kaidah cabang yang bersumber dari kaidah utama ini. Kaidah-kaidah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan isi dan cakupannya. Berikut ini merupakan beberapa kaidah cabang yang termasuk dalam kategori kaidah-kaidah turunan yang berkaitan dengan *'urf*.

a. Kaidah-kaidah yang memiliki makna serupa dengan kaidah induk. Di

Obawah ini adalah beberapa contoh kaidah yang termasuk dalam kelompok tersebut.

1) **إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**

Artinya: Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.

2) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nas.

3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan dalil syar'i.

- b. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok dalam pembahasan khusus.

1) الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: Sesuatu yang telah dikenai di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.

2) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Sesuatu yang telah dikenal 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.

- c. Kaidah Terdapat sejumlah kaidah yang berkaitan dengan sebagian syarat- syarat dari 'urf. Keberlakuan 'urf telah ditentukan oleh syarat-syarat tertentu yang sebelumnya telah dijelaskan. Syarat-syarat tersebut kemudian dirumuskan oleh para ahli fikih (*fuqaha*) ke dalam kaidah- kaidah

fiqhiyyah, yaitu:⁵⁵

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i.
Terkait syarat ini, terdapat beberapa kaidah fikih yang dikenal luas dan sering dijadikan rujukan.

وَكُلُّ عُرْفٍ وَرَدَّ النَّصَّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ

Artinya: "Setiap 'urf yang bertentangan dengan nas, tidak dapat menjadi pertimbangan hukum".

- 2) Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf

الْمَنْعَ الصَّرِيحَ نَفْيًا لِلِإِذْنِ الْعُرْفِيِّ

Artinya: "Larangan yang jelas meniadakan izin yang dipahami dalam 'urf (kebiasaan)."

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يَكُونُ حُجَّةً ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُخَالَفًا لِنَصِّ أَوْ
شَرْطٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya: "'Urf dan 'adah dapat menjadi hujah (alasan/dalil), selama tidak bertentangan dengan nas atau syarat yang ditentukan oleh pihak yang berakad."

⁵⁵ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 87.

3) 'Urf bersifat umum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: "Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat terus-menerus berlaku atau berlaku umum."

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: "Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi serta dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi."

4) 'Urf (kebiasaan) sudah ada terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar hukum. Salah satu kaidah yang mencerminkan syarat ini adalah:

a) لَا عِبْرَةَ بِالْغُرْفِ الطَّارِي

Artinya: Tidak diakui 'urf yang datang tiba-tiba (belakangan).

d. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/'urf

a) الْعَادَةُ تُحَكَّمُ فِيمَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا

Artinya: Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara'.

b) حُكْمُ الْعُرْفِ يَثْبُتُ عَلَى أَهْلِهِ، عَامًّا كَانَ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: Hukum (yang digali) dari 'urf berlaku pada pemilik 'urf, baik berupa 'urf yang umum maupun khusus.

c) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْءُ مُطْلَقًا . وَلَا ضَيْطَ لَهُ فِيهِ . وَلَا فِي اللُّغَةِ
يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرْفِ

Artinya: Setiap yang disebutkan oleh syara' secara mutlak tanpa ada batasan-batasannya di dalamnya ataupun dalam bahasa, maka pemaknaannya merujuk pada 'urf.

e. Kaidah yang berkenaan dengan 'urf dalam bentuk penjelasan atas hukum.

a) الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya: Kedudukan tulisan sama seperti perkataan.

b) الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya: Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

c) الْمُنْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُنْتَنِعِ حَقِيقَةً

Artinya: Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.

d) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak dapat diingkari terjadi perubahan hukum disebabkan karena perubahan waktu.

Kaidah ini kerap menjadi acuan penting bagi para ulama dalam merespons dinamika perubahan sosial, khususnya dalam konteks pembaruan dan revisi terhadap peraturan hukum Islam. Perubahan dalam struktur masyarakat, norma sosial, serta adat kebiasaan sering kali menuntut penyesuaian terhadap penerapan hukum. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi sangat relevan dalam diskursus kontemporer, terutama dalam bidang *fiqh al-mu'āmalāt*, di mana perkembangan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi bentuk penerapan hukum.

Ahmad bin Muhammad al-Zarqa memberikan penjelasan bahwa makna "perubahan waktu" dalam konteks ini mengacu pada perubahan *'urf* atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bila suatu ketetapan hukum didasarkan pada *'urf* yang dominan di kalangan masyarakat tertentu, lalu *'urf* tersebut mengalami pergeseran atau bahkan digantikan oleh kebiasaan baru, maka ketentuan hukum yang bersandar padanya pun harus turut

menyesuaikan. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam menghadapi perubahan zaman, selama perubahan tersebut tidak menyentuh hal-hal yang bersifat *qat'i* (pasti) dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang tetap.⁵⁶

e. Lingkup Keberlakuan 'Urf

Ruang lingkup pembahasan ini mencakup penetapan batasan serta klasifikasi atas berbagai bentuk keberlakuan *'urf*, sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang tersebar dalam berbagai cabang fiqh dapat disusun dan dikategorikan berdasarkan pola keberlakuan yang serupa. Dengan pendekatan ini, *'urf* tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai dasar hukum yang sistematis yang memiliki wilayah penerapan yang dapat ditelusuri dan diatur.

Sejumlah ulama telah berupaya mengelompokkan bentuk keberlakuan *'urf* berdasarkan pendekatan dan pemahaman masing-masing. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh seperti 'Izz bin 'Abd al-Salam, Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Muhammad 'Utsman Syabir, serta Ya'qub al-Bahisin. Masing-masing

⁵⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 100.

menawarkan pandangan berbeda mengenai bagaimana *'urf* berperan dalam sistem hukum Islam. Sementara itu, sebagian ulama lainnya memilih mengklasifikasikan *'urf* sesuai dengan bab-bab fikih yang relevan, sebagaimana dilakukan oleh Ahmad al-Mubārakī dalam karyanya *al-'Urf wa Atharuhu fī al-Sharī'ah wa al-Qānūn*, di mana pembahasan *'urf* disusun secara tematik berdasarkan bidang fikih tertentu.

Menurut Walid al-Husain, berbagai klasifikasi *'urf* yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan cakupan keberlakuan *'urf* secara komprehensif. Sebagian klasifikasi justru menggabungkan aspek yang berbeda atau mencantumkan kategori yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek penerapannya dalam hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh dalam memahami peran *'urf* dalam pembentukan hukum Islam.

Dengan merujuk pada berbagai pendapat yang telah ada, serta memperhatikan sejauh mana *'urf* dapat memengaruhi penetapan hukum, maka cakupan keberlakuan *'urf* dapat dirumuskan ke dalam empat ranah utama. Pengelompokan ini

bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih terarah dalam menilai validitas dan efektivitas *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam konteks sosial yang terus berkembang.

a. Batasan hukum dan penjelasan nas yang umum

Dalam praktik hukum Islam, *'urf* sering dijadikan pedoman untuk menentukan ukuran, batas, atau parameter suatu ketentuan hukum. Artinya, keberlakuan hukum dalam banyak kasus sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Para ulama pun banyak menyebut dan mengakui *'urf* sebagai salah satu dalil yang sah dalam penetapan hukum serta sebagai indikator validitas suatu tindakan hukum dalam kehidupan sosial.

Salah satu bukti kuat yang menunjukkan peran *'urf* dalam sumber hukum Islam dapat ditemukan dalam penggunaan istilah *al-ma'ruf* di dalam Al-Qur'an. Menurut Ibnu al-Najjār, setiap kali Al-Qur'an menyebut kata *al-ma'ruf*, hal itu merujuk pada pemahaman umum masyarakat atau adat kebiasaan yang berlaku terkait isu yang sedang dibahas. Istilah ini sering kali muncul dalam ayat-ayat yang membahas hukum-hukum personal atau keluarga (*al-ahwal al-shakhsyiyah*),

seperti dalam perintah bergaul secara baik antara suami dan istri (Q.S. al-Nisa' [4]: 19), pembahasan tentang hak dan kedudukan masing-masing dalam pernikahan (Q.S. al-Baqarah [2]: 228), maupun kewajiban nafkah suami terhadap istri (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). Bahkan dalam sunnah Rasulullah Saw, kata *al-ma'ruf* juga digunakan, seperti ketika beliau mencontohkan bagaimana seharusnya hewan kurban, seperti unta, diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kebaikan, sesuai kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat saat itu:

أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سَأَلَ عَنِ رُكُوبِ
الْهَدْيِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ازْكَبْهَا
بِالْمَعْرُوفِ. إِذَا أَلْحَمْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

Artinya: Abu al-Zubair berkata: saya mendengar Jabir bin Abdullāh bertanya kepada Nabi saw. tentang menunggangi unta, kemudian Nabi saw. bersabda: "Kendarailah unta itu dengan cara yang makruf hingga engkau mendapatkan tunggangan (lain)"

Istilah *al-ma'ruf* dalam hadis tersebut merujuk pada perlakuan yang baik terhadap hewan kurban, khususnya dengan memperlakukannya

secara lembut ketika dikendarai dan tidak membebaniya secara berlebihan. Ini menunjukkan prinsip dasar dalam Islam untuk memperlakukan makhluk hidup, termasuk hewan, dengan belas kasih dan penuh tanggung jawab, sejalan dengan norma yang dikenal secara umum dalam masyarakat.

Selain itu, *'urf* juga berfungsi penting dalam menjelaskan makna hukum terhadap lafaz-lafaz yang bersifat mutlak yakni lafaz yang tidak dibatasi secara eksplisit oleh syariat atau oleh penjelasan bahasa Arab secara langsung. Dalam kasus semacam ini, kebiasaan masyarakat (*'urf*) dapat menjadi acuan dalam menentukan batasan dan aplikasi hukum dari lafaz tersebut. Dengan demikian, *'urf* tidak hanya berperan sebagai penguat hukum, tetapi juga sebagai penafsir terhadap hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci oleh dalil *syar'i* maupun kaidah bahasa. Dari lingkup ini dikenal kaidah

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا. وَلَا ضَبْطَ لَهُ فِيهِ. وَلَا فِي
اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang dikemukakan syara' secara mutlak, tidak ada ukuran di dalamnya, tidak pula ditemukan dalam bahasa (arab), maka dirujuk pada 'urf yang ada”.

Ulama dalam berbagai kajian fiqih menjabarkan ruang keberlakuan 'urf sebagai tafsir atas lafaz yang mutlak dalam banyak contoh, di antaranya:

- 1) Penafsiran terhadap ukuran, jangka waktu, atau jumlah tertentu dalam berbagai persoalan hukum sering kali merujuk pada 'urf sebagai acuan praktis. Misalnya, dalam konteks bersuci, 'urf membantu menentukan batas waktu singkat yang tidak membatalkan syarat tertib antara membasuh anggota wudhu. Begitu pula dalam hal najis, ada kadar kecil yang dimaafkan berdasarkan kebiasaan umum yang tidak memberatkan. Termasuk juga dalam menetapkan batasan umur minimal untuk dianggap balig, durasi normal masa haid, serta besaran nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nas syar'i, 'urf berperan penting dalam memberikan tafsiran praktis yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ini memperkuat peran 'urf sebagai sumber pendukung dalam istinbāt hukum yang adaptif dan kontekstual.

- 2) Lafaz-lafaz mutlak yang terdapat dalam persoalan *mu'āmalah* yakni interaksi dan transaksi antarindividu dalam hukum Islam sering kali membutuhkan penjelasan tambahan agar dapat dipahami secara kontekstual. Dalam hal ini, *'urf* berperan penting sebagai landasan untuk menetapkan makna dari lafaz yang tidak dijelaskan secara rinci oleh syariat. Contohnya adalah bagaimana suatu akad atau perjanjian dianggap sah dan telah terjalin, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berakhir karena pihak-pihak yang terlibat telah berpisah dari tempat akad (*majelis*).

Melalui kebiasaan masyarakat yang berlaku, istilah-istilah umum dalam *mu'āmalah* memperoleh makna praktis yang dapat diterima secara luas. Dengan demikian, *'urf* membantu mengisi kekosongan penafsiran terhadap lafaz mutlak dalam praktik hukum, sekaligus menjaga agar hukum tetap relevan dan sesuai dengan realitas sosial.

- 3) Batasan sifat, misalnya bagaimana sifat adil, sifat muruah, dan sifat kafaah (setara dalam nikah).
- 4) Tingkat kesulitan (*masyaqqah*) yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat dapat berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing individu. Oleh

karena itu, beban yang dianggap cukup untuk memperoleh keringanan hukum adalah kesulitan yang diukur berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat.

- 5) Tolok ukur suatu tindakan dapat dimasukkan dalam kategori menyakiti, merendahkan martabat, atau menghina, bergantung pada batasan yang ditetapkan oleh kebiasaan masyarakat.

b. *'Urf* dalam interaksi manusia

Salah satu ruang lingkup penting dari keberlakuan *'urf* adalah manifestasinya dalam bentuk tindakan atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, yang dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai pengganti dari ungkapan lisan. Tindakan-tindakan kebiasaan ini kerap kali mengisyaratkan persetujuan, penolakan, atau pemberian syarat tertentu, terutama dalam bidang *mu'āmalah* dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Dalam konteks ini, *'urf* tidak hanya berfungsi sebagai latar budaya, tetapi juga memiliki peran representatif terhadap makna sebuah perkataan atau akad. Karena kebiasaan dapat menunjukkan maksud yang sama dengan lafaz, maka *'urf* sering kali dijadikan dasar untuk memahami atau bahkan menggantikan kata-kata dalam ikatan hukum atau transaksi.

Ibn al-Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa dalam banyak kasus, *'urf* tidak hanya menyamai kekuatan lafaz, tetapi bahkan melebihi posisi kata-kata dalam menentukan maksud suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ulama fiqh menjadikan *'urf* sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembentukan hukum Islam (*istinbāt al-ahkām*). Keberadaan *'urf* sebagai representasi dari niat dan kesepakatan sosial menjadikannya instrument penting dalam menjawab dinamika kehidupan umat yang terus berkembang.

Terdapat beberapa kategori yang tercakup dalam ruang lingkup ini, yaitu:⁵⁷

- 1) Salah satu bentuk penerapan *'urf* dalam hukum Islam terlihat pada pertimbangan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan rupa fisik, bentuk tubuh, karakteristik, serta cara berpakaian. Dalam hal ini, *'urf* berfungsi untuk memberikan pengkhususan terhadap ketentuan hukum yang bersifat umum, dengan menyesuaikannya pada realitas sosial dan budaya setempat. Contoh yang dapat diangkat adalah pandangan sebagian ulama

⁵⁷ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Sumenep: Duta Media Publishing, 2020), h. 171.

dari mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan pemotongan jenggot apabila panjangnya telah melebihi satu genggaman tangan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan umum yang menganggap bahwa panjang jenggot yang wajar bagi laki-laki adalah sepanjang genggaman, dan selebihnya dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Demikian pula, dalam kasus yang tidak biasa seperti tumbuhnya jenggot pada perempuan, para ulama menganjurkan agar rambut tersebut dipotong, karena bertentangan dengan penampilan yang lazim menurut adat. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa dalam persoalan yang berkaitan dengan penampilan fisik dan estetika, *'urf* memiliki otoritas untuk memberikan batasan yang kontekstual. Dengan demikian, hukum dapat diterapkan secara lebih bijak dan relevan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.

- 2) *'Urf* memiliki peran penting dalam menentukan praktik-praktik yang berlaku dalam lingkup *mu'āmalah*, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu akad atau transaksi. Kebiasaan-kebiasaan ini sering kali menggantikan lafaz yang eksplisit, namun tetap

diterima sebagai bagian dari kesepakatan yang sah. Misalnya, dalam transaksi jual beli, kebiasaan mendahulukan pembayaran sebelum barang atau manfaat diterima telah menjadi syarat yang lazim dan diterima dalam masyarakat. Selain itu, kebiasaan memberikan minuman atau makanan ringan kepada seseorang yang telah diupah untuk bekerja juga termasuk dalam lingkup *'urf* yang memengaruhi muamalah.

Sebagai contoh, dalam hal akad jual beli, kesepakatan dapat dianggap sah hanya berdasarkan serah terima barang, meskipun tanpa disertai perkataan. Hal ini menegaskan bahwa *'urf* mempengaruhi bagaimana transaksi dipahami, bahkan ketika tidak ada ucapan yang jelas. Selain itu, *'urf* juga menjadi pedoman untuk menetapkan batasan atas barang yang dapat diperjualbelikan, serta barang-barang yang secara umum dianggap bagian dari transaksi, seperti karung, tali, dan sejenisnya. Dalam beberapa kasus, seperti menurut sebagian ulama, jual beli barang yang belum dipanen, misalnya bawang atau buah yang masih ada di pohon, diperbolehkan jika hal tersebut sesuai dengan kebiasaan yang ada. Tak hanya itu, *'urf* juga memberikan acuan dalam menetapkan

upah bagi seorang pekerja, khususnya ketika jumlah upah tersebut tidak ditentukan secara jelas antara kedua pihak, namun dianggap sah dan wajar menurut kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian, *'urf* berperan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai aspek *mu'āmalah*, menjadikan hukum lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan masyarakat.

- 3) Dalam ranah hukum keluarga, *'urf* memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mengarahkan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya dalam hal tata cara pemberian mahar serta syarat-syarat perkawinan. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang menjadi bagian dari tradisi yang melekat dalam budaya masyarakat setempat dan diterima sebagai pelengkap sah dari ketentuan syariat. Misalnya, cara penyerahan mahar apakah diberikan secara langsung sebelum akad nikah, ditanggihkan sebagian, atau bahkan dalam bentuk tertentu sering kali mengikuti adat yang berlaku. Demikian pula, syarat-syarat yang diajukan dalam sebuah pernikahan, seperti jumlah saksi, bentuk walimah, atau mas kawin, biasanya menyesuaikan norma sosial yang telah diterima luas. Oleh sebab itu, *'urf*

turut menjadi rujukan penting dalam penerapan hukum keluarga Islam di berbagai masyarakat.

- 4) Dalam kerangka hukum Islam, *'urf* juga berfungsi sebagai alat ukur sosial yang menunjukkan adanya izin atau larangan terhadap suatu perbuatan, meskipun tidak disampaikan secara lisan. Kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai simbol komunikasi non-verbal yang memiliki konsekuensi hukum. Sebagai contoh, penyediaan hidangan oleh tuan rumah kepada tamu secara umum dipahami sebagai bentuk izin untuk menikmati makanan tersebut tanpa perlu ungkapan langsung. Demikian pula, kebiasaan memakan buah yang jatuh dari pohon yang tumbuh di tepi jalan dianggap diperbolehkan apabila telah menjadi adat yang diterima dalam masyarakat setempat.

Selain itu, tindakan memagari sebidang tanah dapat dimaknai sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk memasukinya atau mengaksesnya tanpa izin, meskipun tidak disertai peringatan tertulis. Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa *'urf* bukan sekadar kebiasaan, melainkan juga bagian dari sistem sosial yang memiliki kekuatan normatif dalam menetapkan kebolehan

atau larangan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian, *'urf* memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara norma sosial dan ketentuan hukum, menjadikannya landasan pertimbangan dalam penerapan syariat yang kontekstual dan relevan.

- 5) Salah satu fungsi penting *'urf* dalam hukum Islam adalah sebagai acuan dalam menentukan jenis makanan pokok yang berlaku di suatu daerah.

Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pelaksanaan zakat fitrah, yang mensyaratkan pembayaran dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, misalnya, karena beras merupakan bahan pangan utama yang umum dikonsumsi oleh mayoritas penduduk, maka zakat fitrah pun dibayarkan dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang senilai harga beras.

Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan *'urf* yang hidup dalam masyarakat, sehingga tujuan zakat untuk mencukupi kebutuhan pokok kaum miskin pada hari raya Idul Fitri dapat tercapai secara optimal. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial melalui pertimbangan

adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. '*Urf qauli* (perkataan)

Salah satu bentuk '*urf*' yang memiliki implikasi hukum signifikan adalah '*urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berbentuk ungkapan atau perkataan. Dalam konteks ini, '*urf*' digunakan untuk memahami maksud dari suatu lafaz yang diucapkan oleh seseorang, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akad transaksi, wasiat, wakaf, talak, dan bentuk pernyataan lainnya. Karena bahasa yang digunakan dalam pernyataan hukum bisa bersifat umum, ambigu, atau memiliki banyak kemungkinan makna, maka kebiasaan lokal atau pemahaman umum dalam masyarakat setempat menjadi rujukan penting dalam menafsirkan maksud sebenarnya dari ucapan tersebut.

Dengan demikian, '*urf qauli*' tidak hanya memperjelas konteks sebuah pernyataan, tetapi juga menetapkan batasan makna berdasarkan pola penggunaan yang telah terbentuk dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, kaidah usul fiqih menyatakan bahwa makna suatu perkataan sangat bergantung

pada kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tempat perkataan itu diucapkan. Oleh karena itu, *'urf qauli* menjadi alat bantu penting dalam proses istinbat hukum, menjembatani antara teks dan realitas sosial yang terus berkembang. Al-Qurafi menyatakan bahwa:

القَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ لَهُ عُرْفٌ فَإِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى
عُرْفِهِ

Artinya: "Kaidah sesungguhnya setiap pembicara memiliki *'urf*, maka perkataannya yang bersifat umum dapat dipahami tersebut".

'Urf berperan penting dalam memahami corak bahasa manusia yang beragam, serta menjadi pedoman dalam berbagai bentuk interaksi verbal yang mengandung unsur kewajiban dan hak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa makna dari suatu perkataan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat ia digunakan. Dengan kata lain, pemahaman terhadap ucapan seseorang tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan berbahasa yang berlaku di masyarakat tempat ia hidup.

Dalam ranah fiqih, penetapan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk transaksi seperti akad, syarat-syarat dalam perjanjian,

hingga berakhirnya suatu akad, sangat bergantung pada pemahaman terhadap lafaz-lafaz yang digunakan berdasarkan kebiasaan yang umum berlaku. Misalnya, dalam kasus jual beli, sewa-menyewa, pernikahan, talak, maupun sumpah, makna lafaz yang digunakan sering kali ditafsirkan melalui lensa *'urf*, karena ia mencerminkan kehendak sebenarnya dari pihak yang mengucapkannya. Oleh karena itu, *'urf* tidak hanya bersifat penunjang, tetapi menjadi salah satu fondasi utama dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum yang berbasis pada interaksi manusia.

Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mengatakan:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْإِثْرَارِ وَالْأَيْمَانِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِهَا بِمَا يَتَعَلَّقُ
بِالْلَفْظِ بِمَا اعْتَادَهُ هُوَ مِنْ فَهْمِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ عُرْفَ
أَهْلِهَا وَالْمُتَكَلِّمِينَ بِمَا فِيحْمِلُهَا عَلَى مَا اعْتَادُوهُ وَعَرَفُوهُ. وَإِنْ كَانَ
مُخَالَفًا حَقَائِقِهَا الْأَصْلِيَّةِ. فَمَتَلَمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ضَلًّا وَأَضَلًّا

Artinya: “Tidak boleh bagi (mufti) berfatwa mengenai suatu ikrar, sumpah, wasiat, dan sebagainya yang berkaitan dengan lafaz dengan pahamannya sendiri tanpa mengetahui maksud lafaz tersebut dalam kebiasaan pembicara, sekalipun menyalahi maksud dari makna yang

sebenarnya. Jika pemberi fatwa tidak memperhatikan hal itu, maka ia telah sesat dan menyesatkan”.

Pemanfaatan *'urf* dalam memahami maksud pembicara sangat penting, khususnya dalam konteks transaksi dan akad. Fungsi *'urf* tidak terbatas pada memberikan konteks terhadap suatu perkataan, tetapi juga berperan dalam menentukan makna spesifik dan batasan dari lafaz-lafaz yang digunakan. Dalam praktiknya, banyak lafaz yang dipakai dalam urusan muamalah seperti jual beli, wakaf, nazar, wasiat, talak, dan sumpah, yang penafsirannya sangat bergantung pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai contoh, jika seseorang bersumpah untuk tidak makan dari pohon tertentu, maka bagian pohon seperti daun atau kayu yang memang tidak lazim untuk dikonsumsi tidak termasuk dalam larangan tersebut, karena menurut kebiasaan umum yang dimaksud dengan “makan dari pohon” adalah buahnya. Contoh lain adalah penggunaan kata kerja lampau (*fi'il maḍi*) dalam berbagai akad yang sering kali dipahami sebagai menunjuk pada tindakan saat ini (*hal*), sesuai dengan konteks dan kebiasaan lokal. Oleh karena

itu, para ahli usul fikih menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebiasaan masyarakat setempat dalam menafsirkan lafaz syar'i, agar fatwa yang dihasilkan benar-benar relevan dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat yang bersangkutan.

d. '*Urf* qarinah

Ruang lingkup terakhir dari keberlakuan '*urf* mencakup bentuk *qarinah*, yaitu petunjuk tidak langsung yang dapat mengungkap maksud dari suatu tindakan. Dalam hal ini, '*urf* berperan sebagai indikator makna yang tersembunyi di balik suatu perbuatan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Misalnya, terdapat tindakan tertentu yang secara umum dipahami oleh masyarakat mengarah pada praktik yang dilarang syariat, seperti perbuatan yang bermuara pada kerusakan, indikasi transaksi ribawi dalam akad, atau menunjukkan unsur kebohongan. Dalam konteks tersebut, keberadaan '*urf* sebagai penunjuk makna sejajar kedudukannya dengan pernyataan yang eksplisit atau *sarih* dalam penetapan hukum.

Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa *qarinah* yang bersumber dari '*urf* memiliki nilai dan fungsi yang setara dengan petunjuk yang berbentuk lafaz

eksplisit dalam memahami konteks hukum. Dengan demikian, *'urf* dalam bentuk *qarinah* bukan hanya pelengkap, tetapi juga instrumen penting dalam analisis hukum Islam yang berorientasi pada realitas sosial dan maksud yang tersirat dari tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat kaidah fiqhiiyah yang terkait dengan topik ini, yakni:

الْمُتَنَعُ عَادَةً كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً

Artinya: "Orang yang dilarang (tercegah) secara adat seperti dilarang secara hakikat."

Salah satu penerapan *qarinah* yang bersumber dari *'urf* dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim dalam konteks penyelesaian sengketa hukum, khususnya dalam perkara gugatan yang terindikasi tidak berdasar karena bertentangan dengan kebiasaan umum. Sebagai contoh, jika seorang istri mengklaim bahwa suaminya tidak memberikan nafkah selama beberapa tahun terakhir, maka gugatan semacam ini dianggap tidak dapat diterima secara hukum karena bertolak belakang dengan realitas sosial yang telah menjadi kebiasaan, di mana seorang suami umumnya menunaikan kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga secara rutin.

Demikian pula, apabila suatu gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan atau interaksi sebelumnya dengan pihak tergugat, misalnya tidak pernah terlibat dalam hubungan sosial atau transaksi, maka pernyataan tersebut juga dinilai tidak sah. Hal ini disebabkan karena gugatan semacam itu tidak memiliki dasar yang dapat diterima menurut *'urf* yang berlaku di masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, *qarinah* yang bersumber dari kebiasaan memainkan peran penting dalam menilai validitas suatu pernyataan atau tuduhan dalam perspektif hukum Islam.

f. Syarat Keabsahan *'Urf*

Dalam kerangka hukum Islam, tidak setiap bentuk *'urf* atau kebiasaan dapat serta-merta dijadikan dasar hukum atau dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan suatu ketentuan hukum. Hanya *'urf* yang memenuhi kriteria tertentu sajalah yang dianggap sah untuk digunakan sebagai rujukan dalam proses istinbat hukum. Artinya, agar *'urf* dapat diangkat menjadi landasan hukum yang valid, ia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul. Jika salah

⁵⁸ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 87

satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *'urf* tersebut tidak dapat diberlakukan atau dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu *'urf* memiliki legitimasi hukum yang kuat.

1. Tidak bertentangan teks-teks al-Qur'an dan sunah

Dalam penerapannya, *'urf* hanya dapat dijadikan acuan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersumber dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, pengamalan terhadap *'urf* harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, dan tidak boleh mengabaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama syariat. Oleh sebab itu, syarat utama agar suatu *'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum adalah bahwa ia harus termasuk dalam kategori *'urf sahih*, yaitu kebiasaan yang tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Apabila sebuah *'urf* justru bertentangan secara substansial dengan Al-Qur'an maupun sunnah baik dalam bentuk maupun tujuannya maka *'urf* tersebut tidak memiliki kedudukan

hukum yang sah dan diklasifikasikan sebagai *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang rusak dan tertolak dalam perspektif hukum Islam.

Ketentuan syarat ini sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap Q.S. al-Nisa (4): 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamuberiman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan *nas* yakni nash-nash syariat dalam Al-Qur’an dan Sunnah lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan *'urf*. Jika tidak demikian, maka keberlakuan *'urf* akan berpotensi merusak bangunan syariat yang telah mapan, seperti menjadikan sesuatu

⁵⁹ Al-Qur’an Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan Tahfiz*, (Jakarta: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2024), h. 87

yang haram sebagai halal, membolehkan membuka aurat tanpa alasan darurat, mengharamkan warisan bagi perempuan, atau membolehkan pemakaian emas bagi laki-laki padahal kesemuanya telah jelas dilarang oleh syariat namun tetap terjadi di sejumlah masyarakat sebagai bentuk kebiasaan. Kebiasaan semacam ini, meskipun telah mengakar, tetap tidak dapat diterima dalam pandangan hukum Islam, karena tergolong sebagai *'urf fasid* yakni kebiasaan yang menyimpang dan dilarang.

Sebaliknya, apabila suatu *'urf* selaras dengan prinsip-prinsip syariat, mendukung penerapan hukum Islam, membawa kemaslahatan, serta mampu menjadi solusi atas problematika sosial yang berkembang, maka ia dipandang sebagai suatu kebenaran dan dapat dijadikan sebagai hujah (dalil) dalam penetapan hukum. Contohnya adalah kebiasaan di sebagian wilayah yang membolehkan pengembalian harta titipan kepada istri atau anak dari orang yang menitipkan (*mu'ti*).⁶⁰ Dalam situasi terjadi tuntutan hukum atas barang tersebut, kebiasaan ini dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 156.

2. 'Urf berlaku umum

Secara umum, yang dimaksud dengan '*urf*' dalam konteks ini adalah kebiasaan yang diamalkan secara konsisten tanpa perubahan dalam setiap peristiwa atau kejadian yang serupa, atau yang penyebarannya meluas dan diterima secara umum oleh masyarakat dalam banyak kasus. Sebagai contoh, di beberapa negara terdapat kebiasaan bahwa mahar dalam pernikahan tidak harus diberikan secara tunai pada saat akad. Sebaliknya, pembayaran mahar secara bertahap atau dicicil telah menjadi praktik yang lazim dan diakui oleh masyarakat secara luas. Karena telah diterima dan diterapkan secara umum, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi dasar hukum yang sah.

Sebaliknya, '*urf*' yang hanya berlaku dalam kalangan terbatas atau hanya diterima oleh sebagian kecil penduduk dalam suatu wilayah tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Untuk dapat dipertimbangkan sebagai '*urf*' yang sah dan menjadi hujah dalam hukum Islam, kebiasaan tersebut harus bersifat umum dan merata dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat. Terdapat

kaidah *furuiyyah* yang merangkum syarat ini yaitu:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

Artinya: “Adat dipertimbangkan jika berlaku secara menyeluruh atau secara dominan”.

Ibnu Abidin memberikan penjelasan penting terkait syarat keberlakuan *'urf* dalam hukum Islam. Menurutnya, *'urf* dapat diterapkan sebagai dasar hukum baik dalam bentuk *'urf 'am* (umum) maupun *'urf khass* (khusus), dengan catatan bahwa hal itu hanya berlaku bagi masyarakat yang benar-benar mengamalkannya. *'Urf 'am* adalah kebiasaan yang diterima dan diamalkan secara luas di berbagai negeri, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat umum dan mengikat semua penduduk di wilayah tersebut.

Sementara itu, *'urf khass* merupakan kebiasaan yang hanya berlaku dalam lingkungan tertentu, seperti dalam satu negara atau wilayah tertentu saja. Dalam hal ini, hukum yang dihasilkan juga bersifat khusus, hanya berlaku untuk masyarakat yang berada dalam lingkup kebiasaan tersebut. Dengan demikian, keberlakuan *'urf* harus mempertimbangkan ruang lingkup penerimaannya

di masyarakat dan tidak bisa diberlakukan secara mutlak di luar konteks sosialnya.

Hal ini menegaskan bahwa syarat *'urf* untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum tidak otomatis berlaku secara universal di seluruh negeri-negeri Islam. Keberlakuannya tetap bergantung pada penerimaan dan pengamalannya dalam komunitas tertentu. *'Urf*, baik yang bersifat umum (*'am*) maupun khusus (*khass*), berlaku sebagai hukum hanya bagi umat Islam yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks sosial dan geografisnya.

Selama *'urf* tersebut dapat diterapkan secara penuh atau berlaku secara dominan di masyarakat, maka ia dapat dijadikan landasan hukum yang sah.

Dengan demikian, kebiasaan yang telah mengakar kuat dan diterima secara luas oleh masyarakat dalam suatu negara atau wilayah dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penduduknya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. 'Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.

Perumpamaan serigala dalam konteks ini menggambarkan *'urf* sebagai landasan hukum yang harus sudah eksis sebelum atau bersamaan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Artinya, sebuah kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar hukum jika baru muncul setelah peristiwa terjadi atau hanya bersifat insidental. Oleh karena itu, dalam praktik hukum Islam, *'urf* yang relevan dan bisa dijadikan pegangan adalah *'urf* yang telah berlaku dan menjadi acuan masyarakat pada saat peristiwa tersebut berlangsung.

Contoh jelas dari prinsip ini adalah ketika seseorang mewakafkan hasil kebunnya kepada "ulama." Jika pada waktu ikrar wakaf tersebut kata "ulama" dipahami sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama tanpa mempersyaratkan adanya ijazah formal, maka makna itulah yang digunakan dalam interpretasi wakaf tersebut. Tidak sah jika makna kata "ulama" diubah mengikuti pemahaman setelah peristiwa terjadi, misalnya dengan mensyaratkan adanya gelar atau ijazah. Ini menunjukkan pentingnya memahami *'urf* sesuai dengan konteks waktu dan keadaan pada saat

peristiwa hukum berlangsung.⁶¹

4. Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Apabila dua pihak yang melakukan akad telah bersepakat secara eksplisit untuk tidak mengikuti kebiasaan umum (*'urf*) yang berlaku, maka ketentuan yang mengikat adalah isi kesepakatan mereka, bukan *'urf*. Hal ini karena makna yang didasarkan pada ucapan (perkataan eksplisit) memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan makna yang didasarkan pada kebiasaan. Izz al-Din bin Abd al-Salam menegaskan bahwa akad tetap sah sepanjang kesepakatan tersebut sesuai dengan tujuan transaksi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta mampu dilaksanakan oleh kedua pihak.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat kesepakatan yang menyatakan pengecualian terhadap *'urf*, maka hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan kebiasaan umum yang diakui masyarakat. Dengan demikian, *'urf* berperan sebagai penafsir diam terhadap akad

⁶¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 157

ketika tidak ada keterangan eksplisit dari para pihak yang berakad.

المَعْرُوفُ عُرْفًا، كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat".

Contoh yang memperjelas hal ini adalah praktik adat di suatu masyarakat yang mengharuskan suami melunasi seluruh mahar terlebih dahulu sebelum membawa istrinya pindah dari rumah orang tuanya. Namun, dalam kasus tertentu, kedua belah pihak suami dan istri beserta wali telah sepakat saat akad nikah bahwa istri boleh dibawa pindah meskipun mahar belum dilunasi sepenuhnya. Dalam kondisi demikian, yang menjadi dasar hukum adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang umum berlaku. Sebab, kesepakatan eksplisit antara para pihak mengesampingkan *'urf* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tetap memenuhi maksud dari akad itu sendiri. Dengan kata lain, kekuatan dalil dari pernyataan eksplisit dalam akad mengungguli kekuatan kebiasaan (*'urf*) dalam menentukan konsekuensi hukum.